



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Jhon Warsito bin Abdullah, umur 60 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Mes Kantor PT. Agung Utama, Jalan Raya Sentani-Padang Bulan II Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Buana, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Merak, RT.008 RW.001 Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Register Nomor 33 tanggal 23 Maret 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Erna Sinaga Binti Sudirman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik kios sembapo, tempat tinggal di Jalan Padang Bulan I, RT.001, RW.006, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 132 meter persegi yang terletak di Jl. Padang Bulan I, RT 6, RW 1, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura (sesuai Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hedam, nomor 593.2/28/HDM/IX/2015, tanggal 30 September 2015) dengan batas-batas :

- Sebelah utara : tanah milik P. Nurdin
- Sebelah timur : tanah milik P. Romi
- Sebelah selatan : jalan padang Bulan I
- Sebelah barat : jalan padang Bulan I

Adalah 76 % dari nilai tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat, dan 24 % dari nilai tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bangunan rumah dengan ukuran 7 x 8 meter persegi diatas tanah pada amar putusan angka 2 tersebut diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi bagian yang ditetapkan sebagai harta bersama pada amar putusan angka 2 dan 3 dengan bagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai kelebihan luas tanah dan tanah bawaan Tergugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng. Biaya yang ditanggung Penggugat sejumlah Rp1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) dan biaya yang ditanggung Tergugat sejumlah Rp1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan dibacakan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 23 Maret 2021 Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Maret 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 6 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 6 April 2021;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2021 sesuai Relaas Pemberitahuan

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura tanggal 8 April 2021;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2021, sebagaimana surat Tanda Terima Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 21 April 2021;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 28 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap ke Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* perkara Nomor 370/Pdt.G/2021/PA.Jpr tanggal 4 Mei 2021, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hal tersebut sebagaimana Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) masing-masing tanggal 28 April 2021;

Bahwa perkara banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada tanggal 10 Juni 2021 Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura dengan surat Nomor W25-A/1088/HK.05/6/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada initinya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Jayapura telah salah mempertimbangkan menganai status tanah dalam putusan halaman 20 berdasarkan alat bukti yang telah diajukan pembanding, justru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding.

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kontra memorinya, Terbanding memohon agar tanah sengketanya berukuran 14m x 12m adalah milik mutlak Terbanding.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini memori dan kontra memori dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Maret 2021 adalah 13 (tiga belas) hari setelah putusan di bacakan yang di hadirinya para pihak. Dengan demikian, permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*). ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tingkat pertama yang mengabulkan gugatan sebagian, kemudian Pembanding keberatan atas putusan tersebut dengan mengajukan keberatan-keberatan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengakomodir alat buktinya justru menilai alat bukti Terbanding sehingga oleh Majelis Hakim mengabulkan dalil Terbanding, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis tingkat banding mempertimbangkan keberatan Pembanding maupun Terbanding, perlu dipertegas dalam pertimbangan perkara *a quo* pemeriksaannya masih menggali dan menilai alat bukti sebagai rujukan utama dalam menguatkan dalil para pihak, oleh karenanya pertimbangan Majelis tingkat banding akan difokuskan pada penilaian alat bukti agar memperoleh fakta hukum yang akurat dan berimbang;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama tentang alat bukti Pembanding berupa kwitansi pembelian tanah atas nama Ir. Muhammad Zaini tertanggal 25 Juli 2016 dalil mana menurut Pembanding untuk pembayaran pembelian tanah ukuran 14 m x 12m di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura yang diklaim Pembanding sebagai Harta Bersama ternyata dalil Pembanding tersebut telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berangkat dari awal Pembanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 1 April 2016 dan berakhir 14 September 2020, Pembanding yang mengklaim Tanah sengketa ukuran 14m x 12m sebagai harta bersamanya dibeli tahun 2016 yang dibuktikan dengan kwitansi pembelian atas nama Ir. Muhammad Zaini akan tetapi bukti Pembanding tersebut telah dipatahkan dengan alat bukti Terbanding dengan bukti yang kuat dan tegas antara lain berupa kwitansi cicilan pembelian tanah sampai pada surat pernyataan pelepasan hak adat yang semuanya dilakukan pada tahun 2015 dan semua alat bukti Terbanding tersebut saling berkaitan yaitu dari satu nama yang sama (Nikolas Tukayo) kepada Terbanding (Erna Sinaga) dari alat-alat bukti tersebut telah dapat dipastikan alat bukti Terbandinglah yang lebih kuat mendukung dalil Pembanding dibanding dengan alat bukti Pembanding , sehingga Majelis tingkat banding dengan memperhatikan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 87 ayat (1) KHI telah yakin bahwa Terbanding dapat membuktikan bahwa tanah ukuran 14 mx12 m di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura adalah bukan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding melainkan mutlak harta bawaan Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan Pembanding dihubungkan dengan bukti Terbanding tentang pembangunan rumah ukuran 7m x 8m di atas tanah bawaan milik Terbanding dengan

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 14 m x 12 m di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura alat bukti dari keduanya saling relevan dan saling menguatkan bahwa bangunan rumah dimaksud telah dibangun selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding ; sehingga dari fakta tersebut dapat diyakini dan benar bahwa rumah yang berdiri diatas tanah milik Terbanding ukuran 7m x 8m tersebut dibangun selama terjadi ikatan perkawinan. Berdasarkan fakta tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan pasal 35 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan pasal 97 KHI Majelis tingkat banding dapat menilai bahwa benar bangunan rumah ukuran 7m x 8m di atas tanah bawaan Terbanding ukuran 14 m x 12 m di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura adalah sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa asas yang harus dipedomani dalam persidangan oleh para pihak baik yang menyatakan suatu hak atau bagi yang menyangkal adalah wajib membuktikan (*actori incumbit probatio*), hal itu sebagaimana ditentukan oleh pasal 283, 309 R.Bg jo pasal 1865 KUHPerdara yang intinya adalah : "Barang siapa mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikn hak atau keadaan itu". Berdasarkan keadaan tersebut di atas setelah menilai semua alat bukti dan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Pengadilan Agama Jayapura, Majelis Tingkat Banding dapat menetapkan bahwa harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah hanya bangunan rumah ukuran 7m x 8m di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura yang berdiri diatas Tanah milik Terbanding dahulu Tergugat ;

Menimbang,bahwa memperhatikan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, untum mempertegas pendapatnya Majelis Hakim tingkat Banding perlu menampilkan Hadits Rasulullah saw dalam kitab Al-Sunan al Kubra Juz 10 halaman 252 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan.

Menimbang, bahwa tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang membagi nilai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding menaksir dengan nominal angka bahkan telah melakukan pembagian secara prosentase, harus diluruskan karena hal itu bukan menjadi kewenangannya dan justru akan mengaburkan fakta hukum;

Menimbang bahwa meskipun tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, akan tetapi tidak boleh melanggar tupoksi dari institusi lain. Pelanggaran dimaksud seperti menkasir atau menilai suatu obyek dengan perhitungan nominal yang bukan menjadi kewenangan adalah termasuk melanggar tupoksi institusi lain, perihal penaksiran suatu obyek adalah menjadi tugas KJPP atau *Appraisal* sebagai mana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik. Adapun tindakan Hakim yang ikut menaksir suatu obyek yang ditanganinya adalah termasuk kategori melampaui kewenangan (*misbruik van recht*);

Menimbang, bahwa dari tuntutananya Pembanding menuntut agar Terbanding membagi dua sama rata dari harta bersama meskipun dalam petitumnya Pembanding tidak ada mengajukan tuntutan condemnatoir untuk menyerahkan hak Pembanding; dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis telah dinyatakan bahwa harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah bangunan rumah ukuran 7m x 8m yang berdiri di atas tanah milik Terbanding, sedang tujuan membangun rumah adalah sebagai sarana

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurna perkawinan yang bertujuan untuk membina rumah tangga kekal sampai ajal memisahkan, disadari pula bahwa fungsi rumah adalah untuk keamanan, perlindungan, kenyamanan, sarana beribadah, sarana silaturahmi dan fungsi sosial lainnya walaupun faktanya rumah tangga pembanding dan terbanding harus putus di tengah jalan; berdasarkan fungsi dan tujuan dibangunnya rumah tersebut meskipun dalam tuntutan Pembanding tidak menuntut melalui tuntutan *condemnatoir* Majelis Hakim tingkat banding akan memperhatikan tuntutan Pembanding melalui tuntutan subsidair atau *compositoir*;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah untuk memperoleh penyelesaian yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, agar putusan *a quo* tidak hanya menang di atas kertas dan mandul karena tidak dapat dilaksanakan akibat tidak ada tuntutan *condemnatoir*, Menurut Majelis tingkat Banding pertimbangan dimaksud tidak melanggar asas *ultra petitum partium*; maka dengan memperhatikan tuntutan subsidair yang bersifat *compositoir*, kepada Terbanding dihukum untuk menyerahkan separo dari nilai harta bersama sesuai penilaian appraisal atau oleh Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) yang menjadi hak Pembanding dengan cara kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding telah sepakat menyatakan bahwasanya harta yang menjadi harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding adalah bangunan rumah ukuran 7m x 8m yang berdiri diatas tanah milik Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah tersubut dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan dijabarkan dalam dictum amar putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim tingkat Banding telah menguatkan putusan dengan perbaikan, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan tuntutan Pembanding dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya, adapun harta bawaan Terbanding oleh karena itu menjadi hak mutlaknya harus dinyatakan pula dalam ciktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa , tentang pembebanan biaya dalam perkara a quo yang menurut Majelis Pengadilan Agama Jayapura dibebankan secara tanggung renteng dengan merujuk pasal 193 R.Bg perlu diluruskan karena Harta Bersama masuk dalam lingkup perkara sengketa bidang perkawinan; maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima .
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.Jpr tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian:
 2. Menetapkan tanah ukuran 14m x 12m yang terletak di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik P.Nurdin
 - Sebelah Timur : tanah milik P.Roni

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Padang Bulan I
- Sebelah Barat : Jalan Padang Bulan I

Adalah harta bawaan Tergugat/Terbanding;

3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah bangunan rumah ukuran 7m x 8m yang berdiri di atas tanah bawaan milik Tergugat/Terbanding yang terletak di Jalan Padang Bulan I RT 6 RW I Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik P.Nurdin
- Sebelah Timur : tanah milik P.Roni
- Sebelah Selatan : Jalan Padang Bulan I
- Sebelah Barat : Jalan Padang Bulan I

4. Menghukum kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan separo dari nilai harta bersama kepada Penggugat/Pembanding dengan cara kompensasi;

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

6. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah Oleh Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian putusan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan 28 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah , oleh Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Mustar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Ketua,

Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Dr. Mustar, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp150.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No 7/Pdt.G/2021/PTA.Jpr